

KEPUTUSAN PHYSICAL SOCIETY OF INDONESIA (PSI)

NOMOR: 0001/P.01/SK.08/2023

TENTANG

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN DAN KONTEN MINIMUM (KURIKULUM MINIMUM) PROGRAM STUDI FISIKA DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA

Ketua Majelis Umum-Physical Society of Indonesia,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun, dan meningkatkan kualitas pendidikan, serta menjaga mutu pendidikan pada Program Studi Fisika dan Program Studi Pendidikan Fisika, maka Physical Society Of Indonesia (PSI) sebagai lembaga profesi mengajukan rekomendasi tentang panduan capaian pembelajaran lulusan dan kurikulum minimum;
 - b. bahwa hasil rekomendasi sebagaimana huruf a di atas merupakan hasil kajian para ahli Physical Society Of Indonesia (PSI) yang telah melalui tahapan reviu dan ditetapkan di Sidang Majelis Physical Society Of Indonesia (PSI) pada 21 Agustus 2023, di Sanur, Bali;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, Physical Society Of Indonesia (PSI) perlu menetapkan Keputusan.
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:
 - a. Pasal 5 Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas: f. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6; g. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8; h. lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
 - b. Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 17 Januari 2012 Deskripsi Jenjang Kualifikasi KKNI;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi:
 - a. Pasal 3 Ayat (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib: c. dijadikan dasar penyelenggaraan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program Studi;
 - b. Pasal 4 Ayat (2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi Kurikulum.
 - c. Pasal 41 Ayat (2) Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
- PERTAMA : Hasil kajian para ahli Physical Society Of Indonesia (PSI) berupa lampiran dalam Keputusan ini ditetapkan menjadi dokumen resmi rekomendasi sebagai bahan rujukan tentang capaian pembelajaran lulusan dan konten minimum (kurikulum minimum) Program Studi Fisika dan Program Studi Pendidikan Fisika.
- KEDUA : Sebelum dikeluarkan atau ditetapkannya dokumen terbaru maka Surat Keputusan ini tetap berlaku sebagai bahan rujukan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dan konten minimum (kurikulum minimum) Program Studi Fisika dan Program Studi Pendidikan Fisika.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tetap berlaku jika tidak ada keputusan terbaru yang mengubah sebagian atau seluruh keputusan ini.

Ditetapkan di Sanur, Bali
Pada Tanggal 21 Agustus 2023
Ketua Majelis Umum ,



Prof. Ir. Wahyu Srigutomo, S.Si, M.Si, Ph.D